

ANALISIS KONSEP TEOLOGIS JABATAN IMAM, RAJA, DAN NABI YANG DILEKATKAN KEPADA PENDETA HKBP

Binsar Jonathan Pakpahan¹; Gunawan Simatupang²
Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta

¹b.pakpahan@stftjakarta.ac.id; ²gunawandanielsimatupang@gmail.com

ABSTRACT

The 2002 HKBP Church Order clearly states that the HKBP's priesthood represents the threefold offices of Christ, namely priest, king, and prophet. This idea influenced several HKBP pastors and theologians to think and act that the pastor is the office that represent Christ in the congregation. The idea of a pastor as the priests, kings, and prophets' office holder in fact strengthens the supremacy of the office of pastors, that was offered in the recent HKBP Church Order renewal draft as a pastor-centric church. Through literature research, combined with historical and theological analysis, this article will present the development of the concept of Christ's office as priest, king, and prophet chronologically from the Old Testament (OT) era to the present. This research proves that the statement that the pastor is the holder of the three positions of Christ is not correct. In addition, an analysis of the documents that support this statement also proves that there are a number of ambiguities and inadequate explanations that do not substantiate the claim.

Keywords: munus triplex, ecclesiology, HKBP, pastor, priesthood of all believers

ABSTRAK

Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002 menyatakan dengan jelas bahwa dalam jabatan kependetaan HKBP itu tercakup ketiga jabatan Kristus, yaitu imam, raja, dan nabi. Gagasan ini mempengaruhi sejumlah pendeta dan teolog HKBP untuk berpikir dan bertindak bahwa pendeta adalah jabatan gerejawi yang menjadi wakil Kristus di jemaat. Gagasan jabatan pendeta sebagai imam, raja, dan nabi ternyata menguatkan supremasi pendeta yang ditunjukkan dalam bentuk pembaruan Tata Gereja HKBP sebagai gereja yang pendeta-sentris. Melalui metode kepustakaan analisis historis dan teologis, artikel ini akan menampilkan perkembangan konsep jabatan Kristus sebagai imam, raja, dan nabi tersebut secara kronologis dari zaman Perjanjian Lama (PL) sampai sekarang. Berdasarkan analisis dokumen teologis dan kronologi historis, penelitian ini membuktikan bahwa pernyataan pendeta adalah pemegang ketiga jabatan Kristus tidak tepat. Selain itu, analisis terhadap dokumen-dokumen yang mendukung pernyataan tersebut juga membuktikan adanya sejumlah kerancuan dan penjelasan yang kurang memadai dan tidak menguatkan klaim tersebut.

Kata-kata Kunci: munus triplex, eklesiologi, HKBP, pendeta, imamat orang percaya

1. PENDAHULUAN

Munus Triplex atau tiga jabatan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja menjadi doktrin yang digunakan untuk memahami tugas Kristus dalam hubungannya dengan Perjanjian Lama. Meskipun khas dalam teologi Reformed, teolog Lutheran juga mengadopsi pemahaman ini.¹ Tiga tugas Kristus kemudian dipahami sebagai tipologi kepemimpinan dalam gereja, seperti dalam Perjanjian Lama.² Nabi bertugas untuk memberitakan Firman Allah kepada umat atau bersaksi, imam berfungsi untuk menjadi mediator dan membawa persembahan dan seruan umat kepada Allah, dan raja bertugas untuk memimpin

¹ Jonathan Pratt, "Prophets, Priests, and Kings: A Contested Framework for Church Leadership," *The Reformed Theological Review* 79, no. 3 (2020): 188.

² Timothy Paul Jones, "Prophets, Priests, and Kings Today? Theological and Practical Problems with the Use of the Munus Triplex as a Leadership Typology," *Perichoresis* 16, no. 3 (2018): 63–86, <https://doi.org/10.2478/perc-2018-0017>.

umat di depan sebagai pemimpin organisasi dan menegakkan keadilan, Katekismus Heidelberg mencantumkan bahwa Yesus adalah Kristus karena tiga jabatan tersebut.³

Meski demikian, Huria Kristen Batak Protestan (selanjutnya HKBP) yang tergabung dalam Lutheran World Federation (LWF), juga memegang teologi Protestan seperti halnya memiliki pendapat yang berbeda. Pasal 25 Tata Laksana (*Paraturan*) HKBP menyebutkan bahwa,

“Pendeta adalah yang menerima jabatan kependetaan dari HKBP melalui Ephorus sesuai dengan Agenda HKBP. Dalam jabatan kependetaan itu tercakup ketiga jabatan Kristus, yaitu nabi, imam, dan raja.”⁴

Pernyataan ini muncul dari latar dokumen *Pengakuan Iman HKBP (Panindangion Haporseaon HKBP)* atau lebih populer disebut *Konfesi HKBP* 1996 Pasal 9 yang akan dibahas lebih jelas dalam artikel ini. Dampak dari pernyataan di atas kemudian terlihat dalam *Draf Amandemen Aturan Dohot Paraturan Huria Kristen Batak 2002 Patoluhon* (Amandemen Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002 ke-Tiga) yang diajukan pada 2018.⁵ Pada draf tersebut, jabatan pendeta kemudian menjadi yang terutama dibanding 5 jabatan gerejawi lainnya yang ada di HKBP yaitu Guru Huria, Bibelvrouw (Peninggil Perempuan), Diakones, Penatua, dan Evangelis. Komisi Teologi HKBP mengajukan penetapan bahwa Ekklesiologi HKBP adalah “Ekklesiologi yang Kristosentris” dalam Rapat Pendeta HKBP 2017.⁶ Pemikiran yang diajukan oleh draf tersebut merujuk kepada tulisan narasumber Darwin Lumbantobing, *HKBP do HKBP, HKBP is HKBP* yang mengangkat tema, “Ekklesiologi HKBP yang Kristosentris”⁷ bersama Ephorus emeritus HKBP 2004-2012 Pdt. Dr. Bonar Napitupulu.⁸ Seminar Ekklesiologi HKBP yang diselenggarakan Komisi Teologi HKBP di 5 tempat: Tarutung, Pematangsiantar, Medan, Pekanbaru, dan Jakarta, dalam periode Maret-April 2017. Rekomendasi Rapat Pendeta HKBP 2017 adalah agar Komisi Teologi HKBP mendalami tema ini lebih lanjut,⁹ terutama karena adanya penolakan dari teolog HKBP seperti J.R. Hutauruk,¹⁰ S.A.E. Nababan,¹¹ P. W. T. Simanjuntak,¹² Robinson

³ *The Heidelberg Catechism*, ePub (Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1563), Question 31, Why is he called “Christ,” that is anointed?, <http://www.ccel.org/ccel/anonymous/heidelberg.html>.

⁴ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002* (Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2002), Paraturan, Bab VI Pasal 25.1.1.

⁵ Komisi Aturan Peraturan HKBP, “Draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dengan Amandemen Patoluhon” (Pearaja, Tarutung, 2018).

⁶ Darwin Lumbantobing, “Materi Tu Rapot Pandita HKBP Di Tingkat Distrik,” in *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta* (Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017), 84–92.

⁷ Darwin Lumbantobing, *HKBP Do HKBP, HKBP Is HKBP* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 218.

⁸ Bonar Napitupulu, “Mian Di Bagasan Panjouon Ni Tuhan i Marhite Na Manjamothon Hapolinon Ni Hata Ni Debata Huhut Patanakhon Tohonan Hapanditaon,” in *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta2* (Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017), 93–104.

⁹ Huria Kristen Batak Protestan, “Notulen Rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan 2017” (Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017), 157. Ketua Rapat Pendeta yang memimpin sidang waktu itu mengatakan bahwa rumusan kelompok I yang membahas mengenai ekklesiologi HKBP akan dibahas dan diperdalam, karena banyaknya tanggapan dari peserta rapat. Tercatat ada 17 peserta yang menanggapi dan yang lain tidak diberi waktu karena keterbatasan waktu rapat. Topik ini mendapat tanggapan terbanyak dibanding laporan lainnya.

¹⁰ Jubil Raplan Hutauruk, *Teologi Dan Bahasa Figuratif: Menyambut Seminar Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan* (Medan: LAPiK, 2017).

¹¹ Soritua Albert Nababan, “Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan? Beberapa Catatan Atas Tulisan Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing Sebagai ‘Ompu i Ephorus HKBP’” (Jakarta, 2018).

¹² P. W. T. Simanjuntak, “Sumbangsih Pemikiran Untuk Diskusi Tentang Ekklesiologi HKBP,” May 2017, <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Sumbangsih-Pemikiran-untuk-Diskusi-Tentang-Ekklesiologi-HKBP-2>.

Butarbutar,¹³ dan Binsar J. Pakpahan¹⁴ yang menerbitkan tulisan terbuka sebagai respons terhadap konsep tersebut. Pada akhirnya, sebagian besar draf ditolak di Sinode Godang HKBP 2018.

Apakah pernyataan bahwa Kristus pemegang ketiga jabatan tersebut bisa dicakup oleh jabatan kependetaan di HKBP? Bagaimana pemahaman tersebut bisa bersanding dengan semangat imamat am yang dibawa oleh gereja reformasi, di mana tabhisan bukanlah sakramen melainkan ritus untuk menunjuk seseorang dengan jabatan tertentu (1Ptr. 2:9)?¹⁵ Penelitian ini akan menjawab pertanyaan di atas dengan memperlihatkan penelaahan teologis dari pemahaman nabi, imam, dan raja berdasarkan kronologi sejarah, juga dari mana pemahaman tersebut muncul di Tata Laksana HKBP 2002 dari penelusuran dokumen teologis HKBP.

2. TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini dibagi dalam dua bagian, pertama penelusuran kepustakaan untuk melacak secara historis penggunaan istilah imam, raja, dan nabi sejak muncul dalam Perjanjian Lama (PL) hingga saat ini. Penelitian ini juga akan menganalisis dokumen-dokumen gereja oikumenis seperti *Baptism, Eucharist, and Ministry* (1982), *The Church: Towards a Common Vision* (2015), juga *Lumen Gentium* dalam *Dokumen Konsili Vatikan II* sebagai pembanding. Bagian kedua akan menelusuri dokumen teologis HKBP untuk mencari asal dari pernyataan ini. Tinjauan pustaka dua bagian besar di atas juga ditunjang oleh penelitian-penelitian terkini mengenai pemahaman *Munux Triplex* dalam berbagai artikel jurnal.

3. METODE

Penelitian menggunakan metode penelitian pustaka. Dengan menelusuri sejarah dari *munus triplex* dalam perkembangannya penelitian ini menemukan bahwa istilah nabi, imam, dan raja tidak eksklusif kepada kaum klerus. Setelah menemukan fakta ini, penelitian melakukan penelusuran dokumen HKBP mengenai pemahaman jabatan kependetaan di HKBP. Hasil penelusuran juga menunjukkan bahwa apa arti jabatan pendeta sebagai pemegang ketiga jabatan Kristus di HKBP. Beberapa faktor seperti kesalahan pemahaman dan kesalahan dalam penerjemahan membuat dokumen Tata Laksana HKBP merumuskan pemahaman yang kurang tepat bahwa hanya jabatan pendeta yang menjadi perwakilan tiga jabatan Kristus. Melalui penelusuran kepustakaan secara historis, penelitian juga akan memberikan saran penelitian lebih lanjut setelah memaparkan kesimpulan.

4. HASIL DAN PEMBAHASAN

Jabatan Imam, Raja, dan Nabi di Zaman Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru

Ketiga jabatan Kristus: Nabi, Imam, dan Raja merupakan konsep yang diambil dari tiga jabatan berbeda di Perjanjian Lama dan kemudian disatukan dalam Kristus di Perjanjian Baru. Ketiga jabatan ini memiliki makna yang berkembang dan pemberian tempat yang berbeda. Penguatan makna klerus di gereja Katolik lama membuat konsep imamat am dalam 1 Petrus 2:9 belum dimunculkan. Masa

¹³ Robinson Butarbutar, "Tanggapan Inti Terhadap 'Draft Aturan Peraturan HKBP 2002 Hasil Amandemen III,'" April 28, 2018, <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Tanggapan-Inti-terhadap--quot-Draft-Aturan-Peraturan-HKBP-2002-Hasil-Amandemen-III-quot->.

¹⁴ Binsar Jonathan Pakpahan, "Disputatio Theologica," April 28, 2018, <http://binsarspeaks.net/?p=2796>.

¹⁵ Roland H. Bainton, *Here I Stand: A Life of Martin Luther* (New York; Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, 1950), 137, 152–53, <https://doi.org/10.1163/ej.9789004118614.i-551>; Steven D. Paulson, *Lutheran Theology* (New York: T&T Clark International, 2011), 233–34.

reformasi membuat pengembalian makna sesungguhnya mengenai ketiga jabatan yang menjadi milik setiap orang yang percaya.

Nabi, Imam, dan Raja¹⁶ (Latin: *Munus Triplex*; Inggris: *Threefold Offices*) pada awalnya merupakan tiga jenis jabatan berbeda yang diperuntukkan pada orang-orang tertentu di zaman PL. Imam bertugas untuk menjadi perantara antara Tuhan dan umat. Hal itu ditunjukkan dengan memimpin umat beribadah kepada Allah, termasuk dalam upacara pengurbanan hewan, dan berusaha untuk agar peribadahan itu dapat berlangsung secara teratur dan benar menurut tata kebiasaan yang berlaku.¹⁷ Imam juga bertugas untuk menyampaikan firman Tuhan ketika seseorang meminta petunjuk kepada mereka dengan menggunakan *urim* dan *tumim* (Ul. 33:8). Peran Imam yang tidak kalah penting adalah menyampaikan berkat kepada umat (Bil. 6:22-27).¹⁸ Raja yang memerintah bangsa Israel diharapkan mengemban empat tugas, yaitu:¹⁹ (1) menjadi perantara Tuhan untuk menyelamatkan dan membebaskan umat Israel; (2) memerintah dan menghakimi umat secara adil dan bijaksana; (3) membawa kesejahteraan (*shalom*) dalam kehidupan umat; (4) memimpin bangsa Israel beribadah kepada Allah. Sedangkan nabi bertugas untuk melihat dan menafsirkan kebenaran tentang masa lampau, masa kini, dan masa depan dengan lebih baik dibandingkan orang lain. Nabi diharapkan dapat memberi jawaban atas persoalan sehari-hari, khususnya mengenai masa depan. Ketika bangsa Israel telah memiliki raja, para nabi berperan sebagai pembimbing, penasihat, dan kalau perlu menyampaikan peringatan apabila terjadi penyelewengan kekuasaan.²⁰

Pada zaman PL, telah timbul pengharapan mesianis bahwa akan muncul dua jenis mesias, yaitu Mesias Raja yang akan mengalahkan kekuatan musuh, membebaskan Israel dari penjajah asing, dan akan mendirikan kerajaan universal sehingga orang-orang akan hidup dengan damai sejahtera; serta Mesias Imam yang akan diharapkan akan membawa perdamaian dan pengetahuan yang benar akan Allah kepada umat-Nya dan ke seluruh dunia. Konsep akan datangnya mesias ini akan menjadi prototipe dari peran Yesus yang disebut sebagai Mesias (Imam, dan Raja) di Perjanjian Baru (PB).²¹ Dalam masa PL, sesungguhnya sudah muncul konsep bahwa Israel adalah “kerajaan imam” dan “bangsa yang kudus” (Kel. 19:6). Ini nanti akan menjadi prototipe di PB tentang identitas orang-orang Kristen/gereja.²²

Pada zaman PB, khususnya pada zaman kehidupan Yesus, di dalam komunitas orang Yahudi Palestina masih terdapat orang-orang tertentu yang memegang jabatan sebagai imam, raja dan nabi. Dalam pelayanan-Nya, gelar Mesias (sebagai Raja dan Imam) sebagaimana yang didambakan oleh

¹⁶ Urutan dari jabatan itu seringkali berubah-ubah, misalnya: nabi, imam, raja; raja, nabi, imam, dsb. Ketidakkonsistenan urutan tersebut memang sudah ada sejak ketiga jabatan itu disebutkan bersama-sama pertama kali oleh Eusebius dari Kaisarea. Demi konsistensi penulisan, saya memilih menggunakan urutan: nabi, imam, dan raja, kecuali pada kutipan langsung.

¹⁷ David Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab.*, trans. M. Th. Mawene (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994), 130. Kekhususan kemudian diberikan kepada Suku Lewi, Eugene H. Merrill, *Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel* (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008), 25. Salah satu perjanjian (*berit*) adalah Priestly Covenant, J. Gordon Mcconville and Mark J. Boda, eds., *Dictionary of the Old Testament: Prophets* (Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2012), s.v. “Covenant,” 102-103.

¹⁸ Tom Jacobs, *Gereja Menurut Perjanjian Baru* (Yogyakarta: Kanisius, 1988), 20–21; C. Van Dam, *The Urim and Thummim: A Means of Revelation in Ancient Israel* (Winona Lake: Eisenbrauns, 2015).

¹⁹ Robert P. Borrong, *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta Bagi Pelayanan Gereja-Gereja Di Indonesia* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016), 32–33; Hinson, *Sejarah Israel Pada Zaman Alkitab.*, 127–28.

²⁰ Hinson, 128–30; Mcconville and Boda, *Dictionary of the Old Testament: Prophets*, s.v. “prophecy, history of,” 587.

²¹ Donald Guthrie, *New Testament Theology* (London: InterVarsity Press, 1981), 237; Glenn R. Kreider, “Jesus the Messiah as Prophet, Priest, and King,” *Bibliotheca Sacra* 176, no. 702 (2019): 175; Gavin Ortlund, “Resurrected as Messiah: The Risen Christ as Prophet, Priest and King,” *Journal of the Evangelical Theological Society* 54, no. 4 (2011): 766.

²² Walter Brueggeman, “Exodus,” in *The New Interpreter’s Bible Commentary Volume I: Introduction to the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy*, ed. Leander E. Keck (Abingdon, Nashville: Abingdon Press, 1994), 835.

orang Israel mulai ditunjukkan kepada Yesus dan malah menjadi gelar yang dilekatkan pada nama-Nya, yaitu Kristus. Berkali-kali pula Yesus disebut sebagai Nabi (Yoh. 6:17; 7:40).²³ Surat Ibrani malah mengadopsi perspektif di dalam PL yang menyejajarkan tindakan Yesus dengan tindakan seorang imam besar. Dalam Surat Ibrani dikatakan bahwa Yesus adalah satu-satunya Imam Besar karena pengurbanan-Nya adalah bentuk pengurbanan yang sejati dan yang Ia lakukan satu kali untuk selama-lamanya, ketika ia mempersembahkan diri-Nya sebagai kurban (bdk. Ibr. 7:27). Selain itu dalam 1 Timotius 2:5 ditegaskan bahwa hanya Yesus Kristus saja pengantara antara Allah dan manusia sehingga dengan demikian kita tidak memerlukan sosok pengantara (imam) antara manusia dengan Allah. Selain itu, Imam Yesus Kristus bersifat kekal untuk selama-lamanya dan tidak dapat beralih kepada orang lain (Ibr. 7:24).²⁴ Dengan dasar ini, imamat Kristus pada dasarnya tidak dapat dipindahalihkan hanya kepada orang-orang tertentu atau kelompok tertentu, apalagi menjadi menjadi perantara antara manusia dengan Allah.

Konsep kerajaan imam dan bangsa yang kudus dalam PL kemudian menjadi pernyataan dalam 1 Petrus 2:9, “Tetapi kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri.” Dalam ayat ini, seluruh umat disebut sebagai imamat (*hierateuma*). Hal yang senada terdapat juga di dalam Wahyu 1:6a, yang menyebutkan, “Dan yang telah membuat kita menjadi suatu kerajaan, menjadi imam-imam bagi Allah, Bapa-Nya.” Konsep ini sering disebut sebagai imamat am orang percaya (*priesthood of all believers*) atau sering disingkat sebagai imamat am. Keinginan untuk menjadikan setiap orang percaya menjadi imam adalah atas inisiatif dari Allah sendiri dan imamat itu tidak eksklusif bagi seseorang atau sekelompok orang tertentu, tetapi milik semua orang percaya.²⁵ Sampai pada hal ini, jelas bahwa istilah Imam, Raja, (dan nabi) menjadi predikat yang melekat selain kepada Kristus, juga kepada seluruh umat percaya (gereja), dan tidak ada pembedaan apakah seseorang itu melayani dalam jemaat ataupun tidak.²⁶

Lalu bagaimana dengan pandangan PB terhadap para pelayan di dalam jemaat? Apakah pelayan jemaat disebut sebagai imam, raja, dan nabi? Perjanjian Baru memberikan gambaran bahwa para pelayan pada dasarnya memiliki tugas dan tanggung jawab yang berbeda dari orang-orang percaya yang lainnya. Yesus memilih, mengikutsertakan, dan mengutus murid-muridnya untuk memberitakan Kerajaan Allah, dan sebagai kelanjutan karyanya, murid-murid diperintahkan untuk melanjutkan misi Yesus (Yoh. 20:21). Mereka dianugerahi kuasa untuk mengumumkan pengampunan dosa dan penghakiman (Yoh. 20:23, Mat. 18:18).²⁷ Setelah kebangkitan Kristus, murid-murid itu kemudian disebut sebagai rasul-rasul yang memberitakan kedatangan Kerajaan Allah di dalam kehidupan, kematian, dan kebangkitan Kristus. Selain memberikan kesaksian, para rasul juga bertugas untuk membaptis, mengajar, memimpin peribadahan, dan pemecahan roti (Ekaristi) (Kis. 2:46-47).²⁸ Bahkan dalam perintah untuk membaptis, ordinasi keimaman menjadi dasar bagi para murid untuk ritus sakramental.²⁹

²³ Kreider, “Jesus the Messiah as Prophet, Priest, and King,” 185–87.

²⁴ Gerald O’Collins and Michael Keenan Jones, *Jesus Our Priest: A Christian Approach to the Priesthood of Christ* (New York: Oxford University Press, 2010), 6–7, <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199576456.001.0001>.

²⁵ James M. Kittelson, “Luther and Modern Church,” in *The Cambridge Companion to Martin Luther*, ed. Donald K. McKim (New York: Cambridge University Press, 2003), 268–69.

²⁶ Thomas B. Dozeman, *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination* (New York: Oxford University Press, 2008), 105.

²⁷ Tobias Hägerland, *Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Mission* (Cambridge: Cambridge University Press, 2011), 75–80, <https://doi.org/10.1017/CBO9781139017671>.

²⁸ Borrong, *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta Bagi Pelayanan Gereja-Gereja Di Indonesia*, 45–46.

²⁹ Dozeman, *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination*, 84.

Surat-surat Paulus menyatakan bahwa pelayanan bukan berasal dari hasil inisiatif manusia, melainkan dilembagakan oleh Allah melalui peristiwa kelahiran dan kebangkitan Kristus. Dalam 2 Korintus 5:20, Paulus memberi istilah kepada para pelayan sebagai utusan-utusan Kristus (*ambassadors for Christ*). Utusan-utusan ini diperintahkan untuk membuat kehadiran Kristus menjadi realitas yang nyata dengan memberitakan Firman, merayakan sakramen, dan melalui contoh laku hidup Kristiani mereka. Sebagai duta, para rasul menyampaikan pesan, dan pada akhirnya umat sendiri yang melakukannya.³⁰

Di dalam PB, istilah imam tidak pernah digunakan pelayan-pelayan di kalangan jemaat-jemaat Kristen. Dengan demikian, tidak ada sebutan bahwa para pelayan jemaat adalah imam. Para pelayan itu hanya disebut dengan istilah-istilah fungsional mereka dalam bahasa Yunani: *episkopos* (penilik, pengawas), *apostolos* (pembawa pesan, utusan, rasul), *presbiteros* (tua-tua, ketua) dan *diakonos* (pelayan). PB menggunakan istilah *hierus* (imam) hanya kepada imam Yahudi dan pagan; kepada semua orang yang dibaptis (1Ptr. 2:5; 2:9; Why. 1:6; 5:10, 20:6); dan kepada Yesus Kristus (Ibr. 4:14, 7:24, 7:26).³¹ Dengan demikian, dalam PB tidak ditemukan adanya ayat atau pernyataan yang mendukung bahwa pelayan jemaat disebut sebagai imam, raja, atau nabi.

Konsep Munus Triplex di Gereja Katolik Lama

Dalam zaman Gereja Katolik Lama, mulailah terjadi penguatan atau klerikalisasi yang ditandai dengan semakin berjaraknya para pelayan jemaat dengan umat. Para pelayan membentuk kelompok sendiri yang disebut dengan para klerus sedangkan umat disebut sebagai orang awam. Pada zaman ini, model jabatan rangkap tiga, yaitu uskup, presbiter, dan diaken menjadi model pelayanan yang umum digunakan di dalam jemaat. Hal ini semakin berkembang pada pelebagaan keuskupan monarkis yang disebabkan oleh keinginan jemaat-jemaat supaya uskup atau presbiter senior menjadi representasi Kristus untuk memimpin Perjamuan Kudus, menahbiskan pelayan yang lain, mewakili jemaat kepada pihak luar maupun dalam perkumpulan gereja am, dan menjadi apologet dalam perselisihan tentang ajaran. Klerikalisasi ini semakin menguat seiring dengan adanya pengakuan agama Kristen sebagai agama resmi di Kekaisaran Romawi. Hak-hak warganegara khusus kemudian diberikan kepada kaum klerus dan mendorong sistem hierarki gereja yang semakin mengerucut dan dikultuskan.³² Proses pemisahan klerus dan awam ditunjukkan dalam peristiwa ordinasi, yaitu pemberian jabatan melalui penumpangan tangan.³³

Para uskup kemudian mengklaim diri sebagai pewaris jabatan rasul-rasul dan dianggap menjamin kebenaran Injil sebagaimana para rasul. Uskup menjalani upacara penahbisan yang dilihat sebagai suksesi apostolik. Kekuasaan uskup bahkan meluas dari gereja ke ruang publik dan membuatnya jadi rentan untuk tindak korupsi.³⁴ Sejak abad ke-5, Uskup Roma mulai digelari sebagai Paus dan menganggap dirinya terpanggil oleh Tuhan untuk menjadi kepala gereja selaku penerus Petrus, bahkan sebagai Wakil Kristus di dunia ini.³⁵

Pada zaman yang identik dengan penguatan institusi gerejawi yang klerikal itu, kita mencatat dua tokoh dengan pemikiran tertentu, yaitu: Eusebius dari Kaisarea (260-339) dan Paus Leo Agung (400-

³⁰ Raymond F. Collins, *Second Corinthians* (Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013), 124–25.

³¹ Francine Cardman, "Priesthood: Christian Priesthood," in *Encyclopedia of Religion*, ed. Lindsay Jones, 2nd ed. IB, vol. 11 (Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005), 7401, <https://link-gale-com.vu-nl.idm.oclc.org/apps/doc/CX3424502509/GVRL?u=vua&sid=bookmark-GVRL&xid=b024cf96>.

³² Cardman, 7402.

³³ Paul F. Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology* (Louisville: Liturgical Press, 2013), 60–64.

³⁴ Bradshaw, 65.

³⁵ Borrong, *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta Bagi Pelayanan Gereja-Gereja Di Indonesia*, 51.

461). Eusebius dari adalah tokoh yang pertama sekali menyebut Kristus sebagai Imam, Raja, dan Nabi dengan menggunakan banyak kutipan dari PL.³⁶ Sementara itu Paus Leo Agung mengangkat tema imamat am. Ia menyatakan:

“The sign of the cross makes all those who born again in Christ kings, and the anointing of the Holy Spirits consecrates them all as priests. As a result, apart from the particular service of our ministry, all spiritual and rational Christians are recognized as members of this royal people and sharers in the priestly office (of Christ). What is there that is as “royal” for a soul to govern in obedience to God as the body? What is there that is as “priestly” as to dedicate a pure conscience to the Lord, and to offer the unstained offerings of devotion (*immaculatas pietatis hostias*) on the altar of the heart?”³⁷

Paus Leo Agung menyatakan bahwa seluruh orang Kristen yang percaya mendapat bagian dalam peran imamat Kristus. Pernyataan ini mengikuti konsep imamat am dalam PB sekaligus mendahului konsep tentang imamat am yang sangat ditekankan pada masa Reformasi.

Konsep Munus Triplex setelah Reformasi

Pada masa Reformasi, kita mencatat dua tokoh besar yaitu: Martin Luther (1483-1546) dan Yohanes Calvin (1509-1564). Luther menolak kekuasaan klerus yang ditahbis yang dianggap mampu membawa manusia kepada Allah dan Allah kepada manusia. Sebaliknya ia malah menekankan imamat am orang percaya. Luther mengangkat kembali konsep imamat am orang percaya yang telah diabaikan selama berabad-abad meskipun tidak sepenuhnya dilupakan oleh gereja.

“...Hence we are all priests and kings in Christ, as many as believe on Christ, as I Pet. ii says, “Ye are a chosen generation, a peculiar people, a royal priesthood and priestly kingdom, that ye should show forth the virtues of Him Who hath called you out of darkness into His marvelous light.” This priesthood and kingship we explain as follows: First, as to the kingship, every Christian is by faith so exalted above all things that by a spiritual power he is lord of all things without exception, so that nothing can do him any harm whatever, nay, all things are made subject to him and compelled to serve him to his salvation. Thus Paul says in Rom. viii, “All things work together for good to them who are called,” And I Cor. iii, “All things to come, and ye are Christ’s.[...] Not only we are the freest of kings, we are also priest forever, which is far more excellent than being kings, because as priests we are worthy to appear before God to pray for others and to teach one another the things of God. For these are the functions of priests, and cannot be granted to any unbeliever.”³⁸

Secara sosial, ajaran ini berdampak pada upaya untuk menghilangkan perbedaan antara orang awam dan rohaniwan. Secara eklesiologis, ajaran ini sering ditafsir berlebihan sebagai penolakan atas perlunya pelayan tahbis serta penekanan terhadap penafsiran individualistis tentang ajaran Kekristenan. Sesungguhnya Luther, mengajarkan untuk menghindari individualisme keagamaan dan menekankan fungsi jemaat sebagai suatu komunitas (persekutuan iman). Melalui imannya, umat masuk ke dalam penebusan serta menjadi satu dengan Kristus dan dengan yang lain sehingga tidak ada lagi perbedaan antara klerus dan awam. Luther berpendapat bahwa, “kita semua adalah imam-imam yang ditahbis melalui Baptisan.” Luther dengan jelas melihat baptisan sebagai inisiasi dari orang-orang percaya ke dalam imamat mereka dalam partisipasi penuh dengan imamat Kristus.³⁹ Luther berpegang

³⁶ Eusebius, *Eusebius - The Church History: A New Translation with Commentary*, ed. and trans. Paul L. Maier (Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1999), 28.

³⁷ Pope Leo the Great, “Pope Leo the Great on Ministry within the Church,” in *The Christian Theology Reader*, ed. Alister E. McGrath, 25th Anniv (Malden, MA; Oxford, UK: Wiley-Blackwell, n.d.), 405.

³⁸ Martin Luther, *Luther's Works, American Edition*, ed. Harold Grimm, trans. W. A. Lambert, vol. 2 (Philadelphia: Muhlenberg Press, 1943), 323–25.

³⁹ Hans-Martin Barth, *The Theology of Martin Luther: A Critical Assessment*, trans. Linda M. Maloney (Minneapolis: Fortress Press, 2013), 536, <https://doi.org/10.2307/j.ctt22nm8rj>; Bradshaw, *Rites of Ordination: Their History and Theology*, 166; Martin Luther, *First Principles of the Reformation or the 95 Theses and the Three Primary Works of Dr. Martin Luther*, ed. and trans. Henry Wace and C. A. Buchheim (London: John

teguh bahwa berdasarkan baptisan, semua orang Kristen, baik kaum awam yang melakukan pekerjaan sekuler maupun “imam-imam” yang melakukan pekerjaan sekuler, berasal dari “kelas spiritual.”⁴⁰ Tahbisan adalah pemberian tugas khusus kepada orang tertentu.

Pemaparan Yohanes Calvin tentang imam, raja, dan nabi dimulai dari penjelasan secara teologis bahwa Kristus adalah imam, raja, dan nabi dan maknanya.⁴¹ Calvin juga membedakan gereja yang tampak dan tidak tampak. Pemilihan bagi gereja yang tampak ada dalam bentuk pelayanan yang harus fokus kepada pemberitaan firman.⁴² Calvin mengatakan bahwa supaya iman memperoleh dasar keselamatan yang mantap di dalam Kristus haruslah ditetapkan asas tentang tugas yang diberikan Bapa kepada Kristus, yang terdiri dari tiga bagian yaitu sebagai Imam, Raja, dan Nabi.⁴³ Calvin lalu menghubungkan Imamat Kristus dengan imamat orang percaya. Imamat orang percaya berasal dari Kristus dan melalui anugerah-Nya imamat itu disalurkan kepada orang-orang percaya melalui persatuan mereka dalam iman dan partisipasi mereka dalam karya keselamatan Kristus. Bagi Calvin, imamat orang percaya adalah salah satu manfaat langsung dari kematian Kristus. Calvin menolak ketergantungan umat kepada para imam untuk memperoleh pengampunan dosa.⁴⁴

Selain kedua tokoh itu, kita juga perlu mencatat dua tokoh gerakan separatis di Inggris, yaitu Henry Barrow (1550-1593) dan Henry Ainsworth (1569-1622). Jikalau pada zaman-zaman sebelumnya, ketiga jabatan itu selalu dibahas dalam lokus kristologi atau soteriologi, maka Barrow dan Ainsworth yang pertama kali tercatat yang membahas ketiga jabatan itu dalam konteks eklesiologi, atau menyatakan bahwa jabatan itu dilekatkan secara eklesiologis.⁴⁵ Oleh Barrow dan Ainsworth, peran-peran Kristus dibahas untuk mencari apa maknanya secara eklesiologis, karena gereja yang kelihatan adalah hasil persatuan dengan Kristus. Melalui persatuan itu, seluruh umat berpartisipasi di dalam peran-peran Kristus. Gereja yang kelihatan adalah hasil pekerjaan Kristus yang terus berkelanjutan yang terlihat di dalam ketiga perannya sebagai imam, raja, dan nabi. Umat yang terpilih itu, ketika mereka berkumpul bersama dan menjadi tubuh Kristus di bumi ini, mereka melanjutkan karya sebagai imam, raja, dan nabi sebagaimana Kristus sendiri.⁴⁶

Konsep Munus Triplex pada Abad ke-20

Di abad ke-20, ada tiga dokumen yang membahas tentang teologi jabatan yaitu dokumen *Konsili Vatikan II*,⁴⁷ dokumen *Baptism Eucharist and Ministry* (BEM),⁴⁸ dan dokumen *The Church Towards a Common Vision*.⁴⁹ Melalui Konsili Vatikan II, GKR menyebut dengan jelas tentang hubungan antara

Murray, 1883), 227–36; Eduardus Van der Borght, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, trans. H.J. Durell, Studies in Reformed Theology (Leiden; Boston: Brill, 2007), 7–9, <https://doi.org/10.1111/j.1741-2005.1987.tb01286.x>.

⁴⁰ Andar Ismail, *Awam Dan Pendeta: Mitra Membina Gereja* (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999), 3–4.

⁴¹ Hal itu dijelaskan secara panjang lebar dalam Buku *Institutio*, kitab kedua, bab XV–XVII. Lihat juga penjelasan dari Stephen Edmondson, *Calvin's Christology* (Cambridge: Cambridge University Press, 2004). Edmondson menggunakan struktur tiga jabatan Kristus untuk menjelaskan kristologi Calvin.

⁴² Van der Borght, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 50–51.

⁴³ John Calvin, *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*, ed. and trans. Winarsih Arifin and Th. Van den End (Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980), 97.

⁴⁴ Van der Borght, *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*, 48.

⁴⁵ Karena pada periode-periode sebelumnya jemaat hanya disebut berdasarkan istilah dalam 1 Petrus 2:9 sebagai imam yang rajani. Belum ada penyebutan secara formal bahwa ketiga jabatan itu melekat kepada semua orang percaya.

⁴⁶ Tim Gessner, “The Munus Triplex in the English Separatist Tradition, 1580 to 1620, with Particular Attention to Hendry Barrow and Henry Ainsworth” (The University of Edinburgh, 2015), iii.

⁴⁷ Vatican Council, *The Documents of Vatican II* (Vatican City: The Vatican Publishing House, 2014).

⁴⁸ World Council of Churches, *Baptism, Eucharist and Ministry* (Geneva, Switzerland: World Council of Churches, 1982).

⁴⁹ World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, Faith and Order Paper (Geneva, Switzerland: World Council of Churches Publications, 2013), <https://doi.org/10.1353/ecu.2015.0030>.

keikutsertaan kaum awam dalam imamat am (istilah GKR: imamat umum), Dalam *Apostolicum Actuositatem 2* dikatakan,

31. The term laity is here understood to mean all the faithful except those in holy orders and those in the state of religious life specially approved by the Church. These faithful are by baptism made one body with Christ and are constituted among the People of God; they are in their own way made sharers in the priestly, prophetic, and kingly functions of Christ; and they carry out for their own part the mission of the whole Christian people in the Church and in the world.⁵⁰

Meskipun demikian, dalam dokumen Konsili Vatikan II, belum lepas perbedaan derajat dan kekuasaan dari klerus dan awam. Menurut mereka, pihak yang paling menonjol dalam melaksanakan tugas sebagai imam, raja, dan nabi, bukanlah pertama-tama umat awam melainkan para klerus, dan secara khusus uskup. Dalam *Lumen Gentium 10* dikatakan dengan jelas, “Though they differ from one another in essence and not only in degree, the common priesthood of the faithful and the ministerial or hierarchical priesthood are nonetheless interrelated: each of them in its own special way is a participation in the one priesthood of Christ.”⁵¹ Dokumen Konsili Vatikan II ini menjadi dokumen yang secara bersama-sama mengakui secara kristologis Kristus merupakan imam, raja, dan nabi (sering disebut sebagai guru); secara eklesiologis umat juga merupakan imam, raja, dan nabi, dan secara jabatan, para klerus merupakan imam, raja, dan nabi. Umat dilihat sebagai anggota gereja penuh yang juga dipanggil untuk berpartisipasi dalam tiga jabatan Kristus.⁵²

Dokumen *BEM* dan *The Church* adalah dua dokumen yang dikeluarkan oleh Dewan Gereja-gereja Sedunia. Dokumen *BEM* dengan tegas menyatakan bahwa Yesus Kristus adalah Imam yang unik dari PB. Meskipun demikian, pelayan tertahbis dan semua orang Kristen terhubung dengan imamat Kristus dan kepada imamat gereja. Dengan demikian, seluruh orang yang sudah dibaptis (termasuk para pelayan gereja) memiliki peran sebagai imam, raja, dan nabi. Pernyataan tersebut selengkapnya berbunyi demikian:

“Jesus Christ is the unique priest of the new covenant. Christ’s life was given as a sacrifice for all. Derivatively, the Church as a whole can be described as a priesthood. All members are called to offer their being “as a living sacrifice” and to intercede for the Church and the salvation of the world. Ordained ministers are related, as are all Christians, both to the priesthood of Christ, and to the priesthood of the Church. But they may appropriately be called priests because they fulfil a particular priestly service by strengthening and building up the royal and prophetic priesthood of the faithful through word and sacraments, through their prayers of intercession, and through their pastoral guidance of the community.”⁵³

Tidak jauh berbeda dengan dokumen *BEM*, dokumen *The Church* memulai pembahasan tentang ketiga jabatan dengan terlebih dahulu mengingatkan kembali identitas khusus gereja. Pernyataan tersebut selengkapnya dijelaskan dalam kutipan berikut:

“18. In the Old Testament, the people of Israel are journeying towards the fulfilment of the promise that in Abraham all the nations of the earth shall be blessed. All those who turn to Christ find this promise fulfilled in him, when, on the cross, he broke down the dividing wall between Jew and Gentile (cf. Eph. 2:14). The Church is a “chosen race, a royal priesthood, a holy nation, God’s own people” (1 Pet. 2:9-10). While acknowledging the unique priesthood of Jesus Christ, whose one sacrifice institutes the new covenant (cf. Heb. 9:15), believers are

⁵⁰ Vatican Council, *The Documents of Vatican II* (Vatican City: The Vatican Publishing House, 2014), *Lumen Gentium*, IV, 31.

⁵¹ Vatican Council, *Lumen Gentium*, II, 10.

⁵² Anastasia Wendlinder, “Empowered as King, Priest and Prophet: The Identity of Roman Catholic Laity in the People of God,” *New Blackfriars* 95, no. 1055 (2014): 106, <https://doi.org/10.1111/j>.

⁵³ World Council of Churches, *Baptism, Eucharist and Ministry*, Ministry, par. 17.

called to express by their lives the fact that they have been named a “royal priesthood,” offering themselves “as a living sacrifice, holy and acceptable to God” (Rom. 12:1).⁵⁴

Dengan peran profetis, imamat, dan rajani, umat Allah kemudian dituntut untuk menjalankan peran yang diembannya itu. Pelaksanaan peran-peran itu dijelaskan sebagai berikut:

“The whole people of God is called to be a prophetic people, bearing witness to God’s word; a priestly people, offering the sacrifice of a life lived in discipleship; and a royal people, serving as instruments for the establishment of God’s reign. All members of the Church share in this vocation. In calling and sending the Twelve, Jesus laid foundations for the leadership of the community of his disciples in their ongoing proclamation of the kingdom. Faithful to his example, from the earliest times some believers were chosen under the guidance of the Spirit and given specific authority and responsibility. Ordained ministers “assemble and build up the Body of Christ by proclaiming and teaching the Word of God, by celebrating the sacraments and by guiding the life of the community in its worship, its mission and its caring ministry. All members of the body, ordained and lay, are interrelated members of God’s priestly people.”⁵⁵

Satu hal yang mengesankan dalam dokumen ini adalah bahwa pelayan khusus tidak dianggap sebagai kelompok imamat tersendiri ataupun disebut secara khusus sebagai imam, meski mereka mengemban peran penting di tengah-tengah komunitas orang percaya. Malahan, terdapat satu kalimat yang sangat jelas di dalam kutipan di atas yang memperlihatkan bahwa dalam hal imamat tidak terdapat perbedaan antara pelayan tertahbis dengan umat awam. Hal tersebut terdapat dalam ungkapan, “Semua anggota tubuh, tertahbis dan awam, merupakan anggota-anggota yang saling terhubung dari umat imamat Allah.” Dengan demikian, tidak terdapat perbedaan antara tertahbis dan awam dalam hal keimaman dan tidak ada satu atau sekelompok pihak yang paling pantas untuk disebut sebagai imam, sebab hal itu bisa mengacaukan pemahaman tentang imamat orang percaya.⁵⁶

Konsep Jabatan Imam, Raja, dan Nabi dalam Dokumen-dokumen HKBP

Ada tiga dokumen yang dikaji dalam bagian ini, yaitu *Pengakuan Iman HKBP 1951*, *Pengakuan Iman HKBP 1996*, dan *Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002*. Kemunculan ketiga jabatan Kristus (*munus triplex Christi*) pada *Pengakuan Iman HKBP 1951*, menurut Andar Lumbantobing, disebabkan karena anggota-anggota komisi yang disertai tugas untuk merumuskan *Pengakuan Iman HKBP 1951* adalah tamatan Sekolah Tinggi Teologi Jakarta yang menyerap teologi sistematika dari teolog Belanda.⁵⁷ Pada dekade empat puluhan rumusan *munus triplex Christi* mendapat penekanan khusus dalam teologi Belanda. Masuknya rumusan ketiga jabatan Kristus ke dalam *Pengakuan Iman HKBP 1951* mengakibatkan jabatan-jabatan di dalam HKBP harus didasarkan pada prinsip ketiga jabatan itu. Penekanan tentang jabatan-jabatan Kristus—bukan hanya dalam gereja-Nya melainkan juga untuk

⁵⁴ World Council of Churches, *The Church: Towards a Common Vision*, par. 18.

⁵⁵ World Council of Churches, *The Church*, par. 19.

⁵⁶ Gunawan Simatupang, “Pendeta Sebagai Imam, Raja, Dan Nabi? Analisis Terhadap Konsep Teologis Jabatan Imam, Raja, Dan Nabi Yang Dilekatkan Kepada Pendeta HKBP” (Sekolah Tinggi Filsafat Teologi Jakarta, 2018), 56.

⁵⁷ Huria Kristen Batak Protestan, *Panindangion Haporseaon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 1951* (Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1951), Pasal 9 Mengenai Pelayan-pelayan Gereja. “Dan untuk menunaikan pekerjaan-pekerjaan di tengah-tengah Gereja, Allah memanggil di dalam Gereja, pelayan-pelayan sesuai dengan tugas Kristus yang tiga itu: Nabi, Imam dan Raja (1Kor. 12:28).

Jabatan-jabatan Pelayanan itu ialah:

1. Untuk memberitakan Injil kepada anggota-anggota Gereja dan di luar Gereja.
2. Untuk melayani Sakramen, yaitu: Pembaptisan yang kudus dan Perjamuan Kudus.
3. Untuk mengembalakan anggota-anggota jemaat.
4. Untuk menjaga kemurnian ajaran, melakukan tuntunan jiwa, melawan ajaran-ajaran yang sesat.
5. Untuk melakukan pekerjaan diakonia.

Buat pekerjaan yang beragam itu, diangkat di dalam Gereja:

Rasul, Nabi, Evangelis, Gembala, Pengajar, dan Diakon. (Ef. 4: 11; Kis. 6).”

seluruh dunia—berguna untuk melawan sikap hidup pietistik yang memandang negatif serta menjauhi “dunia ini dengan segala corak keangkuhan dan keserakahannya.”⁵⁸ *Pengakuan Iman HKBP 1951* tidak mencantumkan jabatan pendeta sebagai yang mencakup tiga jabatan Kristus.

Pengakuan Iman HKBP 1996 ditetapkan di tengah masa konflik HKBP 1992-1998 meski sudah menjadi amanat Sinode Agung HKBP setelah dokumen *Baptism, Eucharist, and Ministry* diterbitkan oleh Dewan Gereja Dunia.⁵⁹ Penelitian lain menunjukkan bahwa penerjemahan kata *Ministry* ke dalam bahasa Indonesia dan Batak membawa perubahan makna terhadap kata *tohonan* dalam dokumen teologis HKBP.⁶⁰ *Tohonan* yang tadinya dimaknai sebagai jabatan (dari kata *officio* (Lat.), *Ambt* (Belanda), *Amt* (Jerman), berubah menjadi tahbisan, dan istilah pejabat gereja diubah menjadi pelayan gereja. Akibatnya, ada perbedaan antara pelayan dengan tahbisan (*parhalado partohonan*) dengan pelayan tanpa tahbisan (*parhalado na so partohonan*) dalam Tata Laksana HKBP 2002.⁶¹ Perubahan ini membuat penekanan terhadap jabatan pendeta sebagai jabatan utama dirasa perlu dalam Tata Gereja HKBP 2002.

Ungkapan mengenai relasi jabatan kependetaan dan tiga jabatan Kristus muncul pertama kali di Pengakuan Iman HKBP 1996 Pasal 9 mengenai Majelis Jemaat. Berikut adalah kutipan penuh dari pasal tersebut.

Kita mempercayai dan menyaksikan:

Semua orang Kristen, laki-laki atau perempuan, terpanggil untuk menjadi saksi Kristus di dunia ini, selaku kaum yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, kaum yang dipimpin oleh Kristus untuk memberitakan pendamaian yang dilakukan Kristus, yang memanggil Gereja dari kegelapan ke terang. Jabatan gerejawi semua orang Kristen adalah jabatan pelayanan. Tetapi untuk memelihara pelaksanaan pelayanan di tengah Gereja, Allah memanggil pelayan jemaat melalui Gereja untuk bekerja sesuai dengan tiga jabatan Kristus, yaitu: nabi, imam, raja (1Kor. 2:28; 1Tim. 6: 5; Yoh 1:49; 1Ptr. 2:9).

Penampakan ketiga jabatan Kristus adalah:

1. Mengkhotbahkan Kabar Baik di tengah Gereja, di dunia ini dan kepada segala makhluk.
2. Memelihara dan melayankan dua sakramen, yaitu baptisan kudus dan perjamuan kudus.
3. Mengembalikan warga Gereja.
4. Mengawasi seluruh kegiatan Gereja.
5. Mengajarkan dan memelihara ajaran yang murni.
6. Menjalankan hukum siasat gereja dan penggembalaan, dan menentang ajaran sesat.
7. Menjalankan pelayanan kasih.
8. Membebaskan orang dari berbagai kemiskinan dan kebodohan.
9. Ikut serta melaksanakan pembangunan yang berdasarkan kebenaran dan keadilan, dan menjunjung tinggi nilai manusia selaku citra Allah (*Imago Dei*).

Bagi pelayanan di Gereja mula-mula diangkatlah: rasul, nabi, pemberita Injil, Gembala, pengajar, diaken dan diakones, penatua, episkopos (pengawas) untuk melayani Tubuh Kristus.

⁵⁸ Andar Lumbantobing, *Makna Wibawa Jabatan dalam Gereja Batak*, Cet. 1 (Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 1992), 264–65.

⁵⁹ Huria Kristen Batak Protestan, *Notulen Sinode Godang HKBP Ke-46 1982* (Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1982), 201. Keputusan butir 15.

⁶⁰ Binsar Jonathan Pakpahan, “Analisis Teologis Dan Historis Pemahaman Tohonan Sebagai Jabatan Dan Tahbisan Di Huria Kristen Batak Protestan” (Jakarta, 2022). Artikel telah diterima dan akan terbit di 2022.

⁶¹ Huria Kristen Batak Protestan, *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002*, Paraturan, Pasal 4 tentang Pelayan di Jemaat.

Walaupun pelayanan di tengah Gereja beraneka ragam, Tuhan yang empunya pelayanan itu adalah satu (Ef. 4:11; Kis. 6:1-7; 14:23; 15:2; 20:28; Flp. 1:1; 1Tim. 3:1; Tit. 1:7; 1Tim. 3:3; 4:11; Mat. 23:11; 1Kor. 12:5-7).

Dalam Gereja Reformasi, jabatan kependetaanlah yang mencakup semua jabatan yang tersebut di atas. Karena itu kita menolak seseorang melayankan sakramen tanpa dia menerima tahbisan kependetaan, demikian juga seseorang yang mencari dan memakai jabatan kependetaan tanpa melalui proses yang benar (2Kor. 13:13; Kis. 8:16).

Dengan ajaran ini kita menekankan, setiap orang harus merendahkan dirinya dalam melaksanakan tugasnya di tengah Gereja, seperti Kristus, Gembala Agung itu yang adalah teladan bagi semua pelayan di Gereja (1Ptr. 5:4; 2:25). Mereka yang ditahbiskan harus berani menyatakan kebenaran Yesus Kristus di hadapan sesama manusia dan penguasa. Kita menolak sikap dan perilaku pelayan yang cinta akan harta emas karena pelayanan di dalam Gereja adalah pengurbanan diri. [penulisan ayat Alkitab diperbaiki oleh red.]

Dibandingkan *Pengakuan Iman HKBP 1951* yang hanya menyebutkan “tiap-tiap orang Kristen terpenggil menjadi saksi Kristus,” *Pengakuan Iman HKBP 1996* melengkapi pernyataan itu dengan menyebut secara eksplisit bahwa semua orang Kristen adalah “kaum yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus...” *Pengakuan Iman HKBP 1996* juga memberi penekanan bahwa jabatan gerejawi adalah jabatan pelayanan, yang menunjukkan pengaruh dari Dokumen BEM mengenai penerjemahan kata *ministry*. Perbedaan jabatan dalam gereja mula-mula juga dicantumkan dalam kerangka kesatuan, karena semua pekerjaan adalah milik Allah (*missio Dei*).

Sembilan tugas pelayanan sebagai penerjemahan tiga jabatan Kristus di *Pengakuan Iman HKBP 1996* lebih banyak dibandingkan 5 tugas dalam *Pengakuan Iman HKBP 1951*. Sembilan tugas ini disebut sebagai penampakan ketiga jabatan Kristus. Penjabaran tugas tentu bukan berarti bahwa jabatan Kristus raja, imam, dan nabi hanya muncul dalam kesembilan tugas atau siapa pun yang mengerjakan 9 tugas tanda penampakan ketiga jabatan Kristus adalah yang menjadi pemilik tiga jabatan Kristus. Seperti diuraikan di bagian pertama artikel ini, tiga jabatan Kristus adalah bahasa figuratif yang dimiliki oleh umat ketika dia menjadi pengikut Kristus.

Selanjutnya, kalimat “Dalam Gereja Reformasi, jabatan kependetaanlah yang mencakup semua jabatan yang tersebut di atas” adalah penambahan yang tidak ada dalam *Pengakuan Iman HKBP 1951*. Kalimat ini kemudian disalahpahami karena menimbulkan pertanyaan, apakah “mencakup semua jabatan yang tersebut di atas” merujuk kepada tiga jabatan Kristus (*munus triplex*) atau sembilan penampakan jabatan Kristus yang dipahami sebagai tugas pelayanan pengejawantahan jabatan Kristus? Ada dua kemungkinan untuk memahami kalimat tersebut.

Interpretasi pertama adalah bahwa “mencakup semua jabatan yang tersebut di atas” merujuk kepada 9 tugas penampakan ketiga jabatan Kristus, dan bukan tiga jabatan Kristus itu sendiri. Kalimat selanjutnya yang menyatakan “Karena itu kita menolak seseorang melayankan sakramen tanpa dia menerima tahbisan kependetaan” lebih menunjuk kepada 9 penampakan jabatan Kristus, bukan kepada Kristus sebagai nabi, imam, dan raja. Penegasan mengenai imamat am dan pembagian tugas khusus dalam jabatan kependetaan menjadi sinkron dengan pernyataan tersebut.

Gambar 1: Interpretasi Pertama



Penelitian ini sudah menunjukkan bahwa konsekuensi logis dari konsep teologis imamat am yang rajani adalah interpretasi pertama seperti digambarkan di atas.

Hanya saja, ketidaktegasan kalimat tersebut membuka interpretasi kedua. Interpretasi kedua adalah jabatan kependetaan mengenai hierarki jabatan di mana kependetaanlah yang mencakup semua jabatan Kristus, dan bukan 9 jabatan pelayanan yang dipaparkan.

Gambar 2: Interpretasi Kedua



Interpretasi kedua, bahwa “semua jabatan yang tersebut di atas” merujuk kepada jabatan Kristus, kemudian muncul di Tata Laksana HKBP 2002 Pasal 25 yang disebut di awal artikel ini. Jabatan pendeta kemudian disimpulkan sebagai mencakup ketiga jabatan Kristus. Dalam pemahaman seperti ini, muncul pertentangan antara imamat am yang rajani yang juga memiliki jabatan Kristus, dan pendeta yang mencakup ketiga jabatan Kristus.

Ketidaktegasan pemaknaan kalimat dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 kemudian membawa pemahaman interpretasi kedua bagi dua teolog HKBP. Pertama adalah Ramlan Hutahaean yang berpendapat bahwa dalam Agenda HKBP disebutkan bahwa pendeta adalah *partohonan* (pemegang jabatan gerejawi) yang diberi kuasa sebagai pemberi pelayanan sakramen, yaitu Baptisan Kudus dan Perjamuan Kudus. Dengan demikian, tidak ada *partohonan* lain yang diberi kuasa melayani sakramen di HKBP. Fungsi pelayanan sakramen itu bukan karena atau demi jabatan kependetaan melainkan karena Kristus memanggil pendeta untuk tugas itu, sebab dialah pemangku *munus triplex* atau tiga jabatan Kristus, yakni imam, raja, dan nabi.⁶²

Kedua, Darwin Lumbantobing mengambil interpretasi kedua dan menyimpulkan “Pendeta Representase Figur Kristus.”⁶³ Dalam tulisannya, Lumbantobing mengatakan “Perbedaan tahbisan pendeta dari tahbisan yang lain di HKBP adalah representasi figur Kristus yang melekat pada pribadi penerima tahbisan pendeta.”⁶⁴ Lebih lanjut, Lumbantobing menyatakan bahwa “Oleh karena Kristus adalah kepala tubuh, dan orang-orang percaya kepadanya anggota tubuh Kristus, maka figuratif kepala tersebut, yaitu Kristus, hanya dapat direpresentasikan oleh penerima tahbisan Pendeta.”⁶⁵ Lebih lanjut, Lumbantobing juga mengatakan bahwa sebagai pemimpin gereja, seorang Ephorus HKBP menjadi kepala tubuh gereja.

Pemaknaan Lumbantobing yang demikian atas pernyataan dalam Pengakuan Iman HKBP 1996 diterima oleh Komisi Teologi HKBP yang mengajukan laporannya di Rapat Pendeta Raya HKBP 2018 yang mencantumkan dalam bagian “2. Hasil rumusan Seminar Ekklesiologi HKBP oleh Komisi Teologi HKBP” poin 4 “Pemahaman Ekklesiologi HKBP yang Kristologis tertuang dalam struktur hierarki pelayanan yang kristosentris dalam gereja HKBP;” dan poin 6,

“Ekklesiologi HKBP yang Kristologis memperjelas pemahaman tohnan pendeta sebagai ordinasi dan tohnan lain sebagai sangen. Sebab dalam dokumen teologis HKBP jelas

⁶² Ramlan Hutahaean, *Tradisi Teologis HKBP: Sebuah Perspektif* (Bekasi: Pustaka Efata, 2013), 110–11.

⁶³ Darwin Lumbantobing, “Ekklesiologi Kristosentris HKBP,” in *Materi Rapat Pendeta HKBP* (Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017), 19–21. Artikel ini menjadi dokumen Rapat Pendeta HKBP Distrik dan Pusat HKBP 2017, yang kemudian dimasukkan ke dalam Konsep Draf Amandemen Ketiga Tata Gereja dan Tata Laksana HKBP 2002 pada 2018.

⁶⁴ Lumbantobing, 19.

⁶⁵ Lumbantobing, 20.

tergambar bahwa penerima tabhisan Pendeta adalah analogi figurative Kristus, di mana Pendeta merupakan partonaaan ni Kristus, singkat ni Kristus dan yang merangkum ketiga jabatan Kristus, yakni Imam, Nabi, dan Raja.”⁶⁶

Pemahaman bahwa tiga jabatan Kristus kemudian melekat hanya kepada pendeta membawa pemahaman kepemimpinan hierarkis kaum klerus.

Seorang teolog HKBP lainnya J. R. Hutauruk mengkritik ide Lumbantobing yang disampaikan dalam tulisannya untuk rapat pendeta HKBP 2017. Menurut Hutauruk, pernyataan tersebut membawa HKBP kepada sebuah struktur gereja papalisme-magis atau patriarkhalisme-magis.⁶⁷ Menurut Hutauruk semua orang Kristen adalah imam oleh karena baptisan dan mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyampaikan pikiran, pendapat, dan pergumulannya tentang Firman Allah.

Robinson Butarbutar juga menolak kesimpulan Lumbantobing.⁶⁸ Menurutnya dalam tradisi gereja Lutheran, Martin Luther bersama dengan reformatoris yang lain mereformasi dan menolak bahwa manusia menjadi imam yang mempersembahkan korban sebab hanya Kristus saja satu-satunya Imam. Sebagai gantinya, Martin Luther kembali kepada ajaran Alkitab dan mengutip 1 Petrus 2:9, sehingga semua orang percaya adalah imam karena Kristus dan tidak ada lagi paus, uskup, ataupun imam. Segala pelayan jemaat, termasuk pendeta, tidak lagi dianggap sama seperti imam GKR, meskipun jemaat menyerahkan kepada mereka pelayanan yang tidak dilakukan oleh anggota jemaat yang lain. Perbedaan pelayanan antara pelayan tertahbis dengan anggota jemaat yang lain hanyalah di pembagian pekerjaan dan perbedaan tugas, tetapi bukan perbedaan status. Butarbutar berkesimpulan bahwa para pemimpin gereja bukan Kristus melainkan yang diutus Kristus untuk melakukan pekerjaan yang dikerjakan oleh Kristus.⁶⁹ Hutauruk dan Butarbutar sepertinya lebih condong kepada pemahaman interpretasi pertama yang diusulkan penelitian ini di atas.

5. KESIMPULAN

Kesalahan interpretasi yang muncul dari *Pengakuan Iman HKBP 1996* mengenai sembilan tugas yang merepresentasikan tiga jabatan Kristus sebagai nabi, imam, dan raja, telah berpotensi mengukuhkan struktur hierarkis dalam gereja HKBP. Ketiga jabatan Kristus yang muncul dari kepemimpinan dalam Perjanjian Lama yaitu nabi, imam, dan raja, memperlihatkan bahwa Kristus memberitakan Kerajaan Allah dan pertobatan (nabi), membawa doa dan persembahan umat kepada Allah (imam), dan memimpin umat sebagai kepala (raja). Ketiga jabatan tersebut juga diterima gereja-gereja menerima dengan bulat imamat am orang percaya (1Ptr. 2:9) dan mengakui bahwa semua orang percaya adalah imam, raja, dan nabi. Karena itu, istilah imam, raja, dan nabi merujuk secara kepada semua orang percaya bukan hanya kepada klerus.

Pengakuan jabatan pendeta sebagai imam, raja, dan nabi dalam Pasal 25 Tata Laksana HKBP 2002 muncul dari salah memahami Pasal 9 Pengakuan Iman HKBP 1996 mengenai Majelis Jemaat. Kesimpulan bahwa pendeta adalah perwakilan atau utusan figur Kristus yang mencakup tiga jabatannya nabi, imam, dan raja, adalah pemahaman yang tidak benar. Penelitian ini mengusulkan perlunya penelitian lebih lanjut mengenai makna jabatan gereja dalam HKBP.

⁶⁶ Huria Kristen Batak Protestan, “Notulen Rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan 2017,” Lampiran 2, Laporan Ketua Komisi Teologi, 331-332.

⁶⁷ Hutauruk, *Teologi Dan Bahasa Figuratif: Menyambut Seminar Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan*, 48-49.

⁶⁸ Butarbutar, “Tanggapan Inti Terhadap ‘Draft Aturan Peraturan HKBP 2002 Hasil Amandemen III.’”

⁶⁹ Robinson Butarbutar, “Pamingkirion Tu Parsirangutan Di Ekklesiologi HKBP Di Rapot Pandita HKBP Oktober 2017,” April 2017, <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Pamingkirion-tu-Parsirangutan-di-Ekklesiologi-HKBP--di-Rapot-Pandita-HKBP-Oktober-2017-2>.

DAFTAR PUSTAKA

- Bainton, Roland H. *Here I Stand: A Life of Martin Luther*. New York; Nashville: Abingdon-Cokesbury Press, 1950. <https://doi.org/10.1163/ej.9789004118614.i-551>.
- Barth, Hans-Martin. *The Theology of Martin Luther: A Critical Assessment*. Translated by Linda M. Maloney. Minneapolis: Fortress Press, 2013. <https://doi.org/10.2307/j.ctt22nm8rj>.
- Borgh, Eduardus Van der. *Theology of Ministry: A Reformed Contribution to an Ecumenical Dialogue*. Translated by H.J. Durell. Studies in Reformed Theology. Leiden; Boston: Brill, 2007. <https://doi.org/10.1111/j.1741-2005.1987.tb01286.x>.
- Borrong, Robert P. *Melayani Makin Sungguh: Signifikansi Kode Etik Pendeta bagi Pelayanan Gereja-Gereja Di Indonesia*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- Bradshaw, Paul F. *Rites of Ordination: Their History and Theology*. Louisville: Liturgical Press, 2013.
- Brueggeman, Walter. "Exodus." In *The New Interpreter's Bible Commentary Volume I: Introduction to the Pentateuch, Genesis, Exodus, Leviticus, Numbers, Deuteronomy*, edited by Leander E. Keck, 675–981. Abingdon, Nashville: Abingdon Press, 1994.
- Butarbutar, Robinson. "Pamingkirion tu Parsiranggutan di Ekklesiologi HKBP di Rapot Pandita HKBP Oktober 2017," April 2017. <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Pamingkirion-tu-Parsiranggutan-di-Ekklesiologi-HKBP--di-Rapot-Pandita-HKBP-Oktober-2017-2>.
- . "Tanggapan Inti terhadap 'Draft Aturan Peraturan HKBP 2002 Hasil Amandemen III,'" April 28, 2018. <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Tanggapan-Inti-terhadap--quot-Draft-Aturan-Peraturan-HKBP-2002-Hasil-Amandemen-III-quot->.
- Calvin, John. *Institutio: Pengajaran Agama Kristen*. Edited and translated by Winarsih Arifin and Th. Van den End. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1980.
- Cardman, Francine. "Priesthood: Christian Priesthood." In *Encyclopedia of Religion*, edited by Lindsay Jones, 2nd ed. IB., 11:7400–7405. Detroit, MI: Macmillan Reference USA, 2005. <https://link-gale-com.vu-nl.idm.oclc.org/apps/doc/CX3424502509/GVRL?u=vua&sid=bookmark-GVRL&xid=b024cf96>.
- Collins, Raymond F. *Second Corinthians*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2013.
- Dam, C. Van. *The Urim and Thummim: A Means of Revelation in Ancient Israel*. Winona Lake: Eisenbrauns, 2015.
- Dozeman, Thomas B. *Holiness and Ministry: A Biblical Theology of Ordination*. New York: Oxford University Press, 2008.
- Edmondson, Stephen. *Calvin's Christology*. Cambridge: Cambridge University Press, 2004.
- Eusebius. *Eusebius - The Church History: A New Translation with Commentary*. Edited and translated by Paul L. Maier. Grand Rapids, Michigan: Kregel Publications, 1999.
- Gessner, Tim. "The Munus Triplex in the English Separatist Tradition, 1580 to 1620, with Particular Attention to Hendry Barrow and Henry Ainsworth." The University of Edinburgh, 2015.
- Guthrie, Donald. *New Testament Theology*. London: InterVarsity Press, 1981.
- Hägerland, Tobias. *Jesus and the Forgiveness of Sins: An Aspect of His Prophetic Mission*. Cambridge: Cambridge University Press, 2011. <https://doi.org/10.1017/CBO9781139017671>.
- Hinson, David. *Sejarah Israel pada Zaman Alkitab*. Translated by M. Th. Mawene. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1994.
- Huria Kristen Batak Protestan. *Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002*. Pearaja, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2002.
- . "Notulen Rapot Pandita Huria Kristen Batak Protestan 2017." Sipoholon, Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017.
- . *Notulen Sinode Godang HKBP Ke-46 1982*. Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1982.
- . *Panindangion Haporseaon Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) Tahun 1951*. Pematangsiantar: Huria Kristen Batak Protestan, 1951.
- Hutahaeon, Ramlan. *Tradisi Teologis HKBP: Sebuah Perspektif*. Bekasi: Pustaka Efata, 2013.
- Hutauruk, Jubil Raplan. *Teologi dan Bahasa Figuratif: Menyambut Seminar Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan*. Medan: LAPiK, 2017.
- Ismail, Andar. *Awam dan Pendeta: Mitra Membina Gereja*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 1999.
- Jacobs, Tom. *Gereja Menurut Perjanjian Baru*. Yogyakarta: Kanisius, 1988.
- Jones, Timothy Paul. "Prophets, Priests, and Kings Today? Theological and Practical Problems with

- the Use of the Munus Triplex as a Leadership Typology.” *Perichoresis* 16, no. 3 (2018): 63–86. <https://doi.org/10.2478/perc-2018-0017>.
- Kittelson, James M. “Luther and Modern Church.” In *The Cambridge Companion to Martin Luther*, edited by Donald K. McKim, 259–71. New York: Cambridge University Press, 2003.
- Komisi Aturan Peraturan HKBP. “Draft Aturan Dohot Paraturan HKBP 2002 Dung Amandemen Patoluhon.” Pearaja, Tarutung, 2018.
- Kreider, Glenn R. “Jesus the Messiah as Prophet, Priest, and King.” *Bibliotheca Sacra* 176, no. 702 (2019): 174–87.
- Lumbantobing, Andar. *Makna Wibawa Jabatan dalam Gereja Batak*. Cet. 1. Jakarta, Indonesia: BPK Gunung Mulia, 1992.
- Lumbantobing, Darwin. “Ekklesiologi Kristosentris HKBP.” In *Materi Rapat Pendeta HKBP*, 6–25. Tarutung: Huria Kristen Batak Protestan, 2017.
- . *HKBP Do HKBP, HKBP Is HKBP*. Jakarta: BPK Gunung Mulia, 2016.
- . “Materi Tu Rapot Pandita HKBP Di Tingkat Distrik.” In *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta*, 84–92. Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017.
- Luther, Martin. *First Principles of the Reformation or the 95 Theses and the Three Primary Works of Dr. Martin Luther*. Edited and translated by Henry Wace and C. A. Buchheim. London: John Murray, 1883.
- . *Luther’s Works, American Edition*. Edited by Harold Grimm. Translated by W. A. Lambert. Vol. 2. Philadelphia: Muhlenberg Press, 1943.
- Mcconville, J. Gordon, and Mark J. Boda, eds. *Dictionary of the Old Testament: Prophets*. Downers Grove, Illinois: IVP Academic, 2012.
- Merrill, Eugene H. *Kingdom of Priests: A History of Old Testament Israel*. Grand Rapids, Michigan: Baker Academic, 2008.
- Nababan, Soritua Albert. “Ekklesiologi Huria Kristen Batak Protestan? Beberapa Catatan atas Tulisan Pdt. Dr. Darwin Lumbantobing Sebagai ‘Ompu i Ephorus HKBP.’” Jakarta, 2018.
- Napitupulu, Bonar. “Mian Di Bagasan Panjouon Ni Tuhan i Marhite Na Manjamothon Hapolinon Ni Hata Ni Debata Huhut Patanakhon Tohonon Hapanditaon.” In *Buku Panduan Rapat Pendeta HKBP Distrik VIII DKI Jakarta2*, 93–104. Jakarta: HKBP Distrik VIII DKI Jakarta, 2017.
- O’Collins, Gerald, and Michael Keenan Jones. *Jesus Our Priest: A Christian Approach to the Priesthood of Christ*. New York: Oxford University Press, 2010. <https://doi.org/10.1093/acprof:oso/9780199576456.001.0001>.
- Ortlund, Gavin. “Resurrected as Messiah: The Risen Christ as Prophet, Priest and King.” *Journal of the Evangelical Theological Society* 54, no. 4 (2011): 749–66.
- Pakpahan, Binsar Jonathan. “Analisis Teologis dan Historis Pemahaman Tohonon sebagai Jabatan dan Tahbisan Di Huria Kristen Batak Protestan.” Jakarta, 2022.
- . “Disputatio Theologica,” April 28, 2018. <http://binsarspeaks.net/?p=2796>.
- Paulson, Steven D. *Lutheran Theology*. New York: T&T Clark International, 2011.
- Pope Leo the Great. “Pope Leo the Great on Ministry within the Church.” In *The Christian Theology Reader*, edited by Alister E. McGrath, 25th Anniv., 405–6. Malden, MA; Oxford, UK: Wiley-Blackwell, n.d.
- Pratt, Jonathan. “Prophets, Priests, and Kings: A Contested Framework for Church Leadership.” *The Reformed Theological Review* 79, no. 3 (2020): 186–214.
- Simanjuntak, P. W. T. “Sumbangsih Pemikiran untuk Diskusi tentang Ekklesiologi HKBP,” May 2017. <https://www.pelitabatak.com/detail/opini/Sumbangsih-Pemikiran-untuk-Diskusi-Tentang-Ekklesiologi-HKBP-2>.
- Simatupang, Gunawan. “Pendeta Sebagai Imam, Raja, dan Nabi? Analisis terhadap Konsep Teologis Jabatan Imam, Raja, dan Nabi yang Dilekatkan kepada Pendeta HKBP.” Sekolah Tinggi Filsafat Theologi Jakarta, 2018.
- The Heidelberg Catechism*. Epub. Grand Rapids, Michigan: Christian Classics Ethereal Library, 1563. <http://www.ccel.org/ccel/anonymous/heidelberg.html>.
- Vatican Council. *The Documents of Vatican II*. Vatican City: The Vatican Publishing House, 2014.
- Wendlinder, Anastasia. “Empowered as King, Priest and Prophet: The Identity of Roman Catholic Laity in the People of God.” *New Blackfriars* 95, no. 1055 (2014): 105–16. <https://doi.org/10.1111/j>.

World Council of Churches. *Baptism, Eucharist and Ministry*. Geneva, Switzerland: World Council of Churches, 1982.

———. *The Church: Towards a Common Vision*. Faith and Order Paper. Geneva, Switzerland: World Council of Churches Publications, 2013. <https://doi.org/10.1353/ecu.2015.0030>.